

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara untuk proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak di bedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kedua pajak ini dibedakan berdasarkan pihak yang mengelolanya. Pajak pusat atau bisa disebut juga dengan pajak negara merupakan pajak yang yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) yang hasil perolehan pajak nya digunakan untuk APBN. Sementara untuk pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Hasil perolehan pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah. Jenis pajak yang dipungut pajak pusat dan pajak daerah juga berbeda. Pajak pusat mengelola. PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai. Sedangkan untuk pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah. 7 diantaranya di bawah wewenang pemerintah provinsi dan 9 lainnya dibawah wewenang pemerintah daerah. Jenis pajak yang di bawah wewenang pemerintah provinsi adalah PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen MBLB. Jenis pajak dibawah wewenang pemerintah kabupaten/kota adalah PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Pajak daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tercantum dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna mempelancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktivitasnya tidak lepas dari kendaraan bermotor. Juga, jumlah pemilik kendaraan di setiap wilayah berubah dari waktu ke waktu. Bahkan, jumlahnya meningkat setiap hari di beberapa daerah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh korlantas.polri.go.id menyebutkan bahwa total kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 150.875.513 unit. Karena banyaknya kendaraan bermotor ini lah yang kemudian pemerintah menerapkan pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak di bentuk dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Adapun fenomena yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak masih cukup rendah di bandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 267.913, dimana jumlah pajak yang terdaftar pada 2019 sebanyak 407.097. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 297.036. jumlah wajib pajak kendaraan bermotor

yang membayar pajak dari tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 291.537. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 273.728 dan pada tahun 2023 jumlah wajib pajak mengalami penurunan sebanyak 267.913 jumlah rekapitulasi data pajak kendaraan bermotor di kota padang pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan PKB menurut jenis kendaraan bermotor
Unit pelaksana teknis pengelola pendapatan daerah
(UPTD) SAMSAT Kota Padang Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Kendaraan Bermotor
1	2019	407.097
2	2020	297.036
3	2021	291.537
4	2022	273.728
5	2023	267.913

Sumber: SAMSAT Kota Padang

Pada Table 1.1 menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah wajib pajak kendaraan yang terdaftar 267.913 dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar, hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota padang kurang maksimal. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan

faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan sistem pajak elektronik dan memastikan bahwa ada pelatihan lebih lanjut dari wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak sebagai dengan baik (Night, S., & Bananuka, 2020)). Dengan adanya sistem E-Samsat ini memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat dibayar melalui ATM atau mobile banking. Dengan adanya inovasi terbaru ini diekspektasikan dapat membantu menambah kepatuhan wajib pajak. Agar mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hukuman atau sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk proses penegakkan hukum demi menerapkan tata tertib bagi subjek pajak agar melakukan pembayaran pajaknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem E-Samsat menurut (Wardani, 2020) adalah cepat, efektif, efisien, mudah, aman.

Program pemutihan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak dikarenakan wajib pajak cukup hanya dengan membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda-denda administrasi yang sudah menumpuk, sehingga program ini diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yuningsih, 2020).

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai segala informasi tentang perpajakan baik termasuk ketentuan perpajakan yang diterima dan dipahami oleh wajib pajak

yang selanjutnya akan diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Karlina, Utami Widya, 2020). Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela karena mereka tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan itu juga menguntungkan bagi wajib pajak sendiri

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Budiarti, F., & Fadhilah, 2022) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor seperti pendaftaran ulang kendaraan bermotornya di tahun sebelumnya, bebas sanksi administrasi sehingga dapat menimbulkan perilaku patuh terhadap wajib pajak untuk memenuhi tanggungjawab perpajakannya. Hasil pengujian ini sejalan dengan teori perilaku terencana, artinya program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan keyakinan normatif berupa tekanan sosial kepada wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sebab membayar pajak merupakan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak dan juga sebagai warga negara Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abdi, A. S., & Faisol, 2023) memberikan bukti bahwa samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori Theory of Planned Behavior (TPB), e- samsat ini diklasifikasikan kedalam control belief karena program ini mendukung wajib pajak untuk patuh terhadap pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program e-samsat ini, wajib pajak bisa membayar pajak kapan pun dan dimana pun baik melalui website, aplikasi, minimarket dan e-commers. Masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui tentang adanya e-samsat karena merasa sulit. Padahal

dengan adanya e-samsat ini pembayaran bisa dilakukan lebih mudah dan menghemat waktu tanpa perlu antri. Kemudahan yang diberikan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian (Budiarti, F., & Fadhilah, 2022) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Dzulfitriah, F., & Saepulloh, 2022) menunjukkan sebaliknya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, 2019) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan E-Samsat, Pemutihan Pajak Serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Samsat Kota Padang (Studi Empiris Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor merupakan fenomena yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Dari fenomena tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi oleh petugas samsat kepada wajib pajak tentang wajib pajak
2. Masih kurangnya bagusnya pelayanan E-Samsat dalam melayani pembayaran pajak oleh wajib pajak
3. Masih kurang bagusnya pelayanan E-Samsat dalam melayani pembayaran pajak oleh wajib pajak
4. Masih banyaknya masyarakat yang tidak tau bagaimana cara menggunakan E- Samsat serta masih ragu-ragu akan keamanannya
5. Pemutihan pajak tidak mengubah pola perilaku masyarakat untuk akan taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor
6. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor
7. Masih banyaknya masyarakat yang tidak tau apa itu pajak dan manfaat membayar pajak kendaraan bermotor
8. Rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar kewajiban pajaknya
9. Masyarakat enggan membayar pajak karena banyaknya terjadi kasus penggelapan dana pajak
10. Sanksi pajak yang diberikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih berfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, penggunaan e-samsat, pemutihan pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi
2. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang khususnya Kantor Samsat Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023?
3. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023?
4. Bagaimana Pengaruh Penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023?
5. Bagaimana Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023?

6. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023
5. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023

6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan di Kantor Samsat Kota Padang Pada Tahun 2019-2023

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Objek

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi praktisi perpajakan untuk mengevaluasi program pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan praktisi perpajakan akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan E-Samsat serta meningkatkan intensitas program pemutihan pajak sebagai program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada tahun berikutnya. Selain itu, melalui penelitian ini praktisi pajak mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak di suatu daerah sehingga menjadi acuan mereka untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak secara online ataupun offline.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia akademik berupa sebuah pemikiran baru dalam bidang perpajakan terutama terkait dengan topik kepatuhan wajib pajak. Kontribusi tersebut berupa bukti empiris yang ditemukan dari pengkajian terhadap sejumlah variabel yang

memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun pajak badan dalam membayar pajak.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang memiliki topik relevan yang dalam hal ini adalah pengaruh penggunaan E-Samsat, Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.